



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK , PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK , GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Prosentase Jumlah Kursi Bagi Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Akumulasi Perolehan Suara yang Sah Dalam Pemilihan Anggota DPRD untuk pengajuan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan penetapan jumlah perolehan kursi dan suara minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pengajuan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07 Tahun 2007);
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara KIP Aceh Nomor: 22/KPU-Aceh/BA/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2009
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 18 Juni 2011;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan PERTAMA : : Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana maksud diktum Kedua, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menghasilkan angka pecahan, maka dibulatkan ke atas;
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh apabila menggunakan ketentuan perolehan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh minimal mendapatkan 11 (sebelas) kursi dari 69 (enam puluh sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Apabila menggunakan akumulasi perolehan suara sah minimal jumlah suara 15 % dari 2.146.805 total suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yaitu 322.021 Suara Sah.
- KELIMA : Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh ditetapkan oleh masing-masing KIP Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Juni 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua,

Drs. H. Abd. SALAM POROH